JASA KONSTRUKSI - PEMBINAAN
2026
PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 29, BD 2026/NO. 29, 14 HLM.
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 29 TAHUN 2026 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kegiatan Jasa konstruksi berperan penting dalam pembangunan nasional dan daerah, sehingga perlu diatur secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan dan persaingan usaha yang sehat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021; PERMEN PUPR No. 1 Tahun 2023.

- Peraturan Bupati tentang pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan jasa konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi. Perangkat daerah yang membidangi suburusan jasa konstruksi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi (SIJK) cakupan daerah dan, pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib usaha jasa konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi tahapan identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah, penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan, fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil serta pengelolaan informasi pelatihan ke dalam SIJK. Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan SIJK cakupan daerah dalam mewujudkan transparansi dan pembinaan jasa konstruksi, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. Peran serta masyarakat dalam pembinaan jasa konstruksi dapat dilakukan melalui pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi dan/atau, forum jasa konstruksi. Pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan

jasa konstruksi dalam lingkup daerah. Dalam hal pembinaan mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2026.